



**PUTUSAN**

**Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Bi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA XXXXXXXXXX**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Burham Pranawa, SH, MH, Agus Anton Surono, SH, MH, Faizal Dewantara, S.H, M.H. Dan M. Haidir, S.H. dkk, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Gading I (Lantai II) Madumulyo No. 16 Kelurahan Pulisen Kecamatan XXXXXXXXXX kabupaten XXXXXXXXXX berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 132/SK/2024/PA.Bi tanggal 27 Februari 2024, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, sebagai Tergugat,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Februari 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXXXXXX dengan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Bi, tanggal 27 Februari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2015 telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat

Halaman 1 dari 15 halaman, Salinan Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Bi



XXXXXXXXXX, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No:

XXXXXXXXXX tanggal 29 Juni 2015;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat XXXXXXXXXX, Provinsi XXXXXXXXXX selama kurang lebih 7 tahun 3 bulan atau sampai dengan bulan September 2022, bada dukhul (telah berhubungan layaknya suami istri), namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak Juni tahun 2020 mulai retak yang disebabkan : ;

a. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja karena untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh ibu Penggugat, namun sepeninggal ibu Penggugat, Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mau bekerja, Penggugat berusaha meminta kepada Tergugat untuk bekerja agar bisa menghidupi keluarga tetapi Tergugat tidak menghiraukan dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;

b. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga selanjutnya Tergugat mencari pinjaman, karena Tergugat tidak bekerja akhirnya pinjaman tidak bisa dibayar dan Penggugat sering mendapatkan tagihan, oleh karena kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

c. Bahwa dari peristiwa tersebut di atas keluarga pihak Penggugat juga ikut menawarkan untuk mencari pekerjaan tetapi Tergugat tidak mengindahkan dan tidak menghiraukannya;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga terjadi pada bulan September 2022, selanjutnya Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama pindah dan bertempat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat di XXXXXXXXXX, dan selanjutnya Tergugat juga pergi dari tempat tinggal bersama ke rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXX;

Halaman 2 dari 15 halaman, Salinan Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Bi



6. Bahwa sejak bulan September 2022 hingga sekarang atau kurang lebih sudah 1 tahun 5 bulan lamanya anatara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, tidak saling komunikasi, tidak berhubungan layaknya suami istri dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada tanda-tanda untuk hidup rukun;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha ikut mendamaikan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, bahkan Tergugat melalui kakak kandung Penggugat menyampaikan kalau Penggugat disuruh segera mengurus surat cerainya;

8. Bahwa dengan memperhatikan serangkaian peristiwa tersebut di atas, Penggugat merasa tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi dengan Tergugat, karena hubungan antara Penggugat dengan Tergugat telah retak sering terjadi perselisihan pertengkaran yang terus menerus, tidak berhubungan layaknya suami istri dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada tanda-tanda untuk hidup rukun dan telah pisah rumah selama lebih dari 1 tahun 5 bulan hal tersebut sesuai dengan Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXX cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Bain Shugro Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau;

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Bi yang dibacakan di dalam sidang,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan Kuasa Khusus kepada Burham Pranawa, SH, MH, Agus Anton Surono, SH, MH, Faizal Dewantara, S.H, M.H. Dan M. Haidir, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Gading I (Lantai II) Madumulyo No. 16 Kelurahan Pulisen Kecamatan XXXXXXXXXX kabupaten XXXXXXXXXX berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXXXXXX dengan Nomor 132/SK/2024/PA.Bi tanggal 27 Februari 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal atas nama Penggugat Nomor XXXXXXXXXX tanggal 07 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari XXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXX tanggal 29 Juni 2015, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

### B. Saksi:

Halaman 4 dari 15 halaman, Salinan Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Bi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal XXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Kakak Satu Ibu dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015 di XXXXXXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Juni 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak mau bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga selanjutnya Tergugat mencari pinjaman, karena Tergugat tidak bekerja akhirnya pinjaman tidak bisa dibayar dan Penggugat sering mendapatkan tagihan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 tahun 5 bulan sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- bahwa sejak Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat, Penggugat dengan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal XXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 5 dari 15 halaman, Salinan Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Bi



bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat  
XXXXXXXXXX, Provinsi XXXXXXXXXXXX;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak mau bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga selanjutnya Tergugat mencari pinjaman, karena Tergugat tidak bekerja akhirnya pinjaman tidak bisa dibayar dan Penggugat sering mendapatkan tagihan;
- Bahwa, sejak kurang lebih 1 tahun 5 bulan Penggugat dengan Tergugat telah pisah kediaman bersama, Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama pindah dan bertempat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat di XXXXXXXXXXXX, dan selanjutnya Tergugat juga pergi dari tempat tinggal bersama ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak pisah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat

Halaman 6 dari 15 halaman, Salinan Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Bi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasihati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Halaman 7 dari 15 halaman, Salinan Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Bi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang merupakan akta dibawah tangan, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat tentang hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

Halaman 8 dari 15 halaman, Salinan Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Bi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat tentang hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten XXXXXXXXXX;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 29 Juni 2015 di XXXXXXXXXX ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama dalam keadaan rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak Juni 2020 tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak mau bekerja dan tidak

Halaman 9 dari 15 halaman, Salinan Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Bi



memberikan nafkah kepada Penggugat, untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga selanjutnya Tergugat mencari pinjaman, karena Tergugat tidak bekerja akhirnya pinjaman tidak bisa dibayar dan Penggugat sering mendapatkan tagihan;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman bersama sejak kurang lebih 1 tahun 5 bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama XXXXXXXXXX;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah secara agama Islam;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan sikap dan perilaku Tergugat yang tidak mencerminkan sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;
4. Bahwa telah terjadi perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan, secara berturut-turut, dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak saling melaksanakan kewajiban layak pasangan suami istri;
5. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 15 halaman, Salinan Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Bi



6. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);

7. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama XXXXXXXXXX, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama XXXXXXXXXX;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21,

Halaman 11 dari 15 halaman, Salinan Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Bi



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Telah tidak terwujud;

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

5. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

6. Bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf



(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut dapat dipertimbangkan;

7. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

8. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 125 (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 13 dari 15 halaman, Salinan Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Bi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXX;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp374.000,00,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Muhammad Iskandar Eko Putro, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syarifudin, M.H.** dan **Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Himawan Antoni, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Syarifudin, M.H.**

**Drs. H. Muhammad Iskandar Eko  
Putro, M.H.**

Hakim Anggota

Ttd.

**Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Himawan Antoni, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman, Salinan Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Bi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	129.000,00
4.	Sumpah	:	Rp.	100.000,00
5.	PNBP	:	Rp.	20.000,00
6.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>Rp. 374.000,00</b>
<b>(tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)</b>				

(#015

Untuk Salinan  
Sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama XXXXXXXXXX

Drs. Aziz Nur Eva

Halaman 15 dari 15 halaman, Salinan Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Bi